Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 6 No 2 Agustus 2025, ISSN: 2745-8407

STRATEGI MANAJEMEN RISIKO DAN TRANSPARANSI DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN WAKAF UANG DIGITAL

Ainur Rohmah[1], Nani Hanifah[2]
Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi[1], IAIN Fattahul Muluk Papua[2]
Email: ainurrohmah43@gmail.com[1], nanihanifah80@gmail.com[2]

Abstract

This study aims to formulate a conceptual model integrating risk management and transparency strategies. Using a Systematic Literature Review (SLR) method based on PRISMA from 2018–2026 journals, five main risks were identified: operational, fund distribution, legal & sharia compliance, financial, and cyber. Mitigation strategies include diversification, cybersecurity, blockchain, regulatory compliance, and contingency planning. Transparency is implemented through three pillars: pre-transaction, transaction, and post-transaction. The integrated model of risk management, transparency, and good governance is key to optimization. The study concludes that risk management serves as the foundation for asset protection (hifz al-mal), proactively identifying, evaluating, and controlling five critical risks: operational, financing, legal and Sharia compliance, financial, and cyber risks. Meanwhile, transparency acts as a bridge of trust, implemented across the pre-transaction, transactional, and post-transaction stages. Good governance functions as the binding force that ensures risk management is embedded within the organizational culture and that transparency serves not merely as a marketing tool, but as a tangible form of public accountability aligned with ethical Sharia principles.

Keywords: Risk Management, Digital Cash Waqf

Abstrak

Penelitian ini bertujuan merumuskan model konseptual integrasi kedua strategi tersebut. Dengan metode Systematic Literature Review (SLR) berbasis PRISMA pada jurnal 2018–2026, ditemukan lima risiko utama: operasional, penyaluran dana, hukum & syariah, keuangan, dan siber. Strategi mitigasi meliputi diversifikasi, keamanan siber, blockchain, regulasi, dan kontingensi. Transparansi dilakukan melalui tiga pilar: pra, saat, dan pasca-transaksi. Model integrasi risiko, transparansi, dan tata kelola yang baik menjadi kunci optimalisasi. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko bertindak sebagai fondasi pelindung aset (hifz al-mal) yang secara proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan lima risiko krusial, yaitu risiko operasional, risiko penyaluran dana, risiko hukum dan kepatuhan syariah, risiko keuangan, serta risiko siber. Adapun transparansi, berfungsi sebagai jembatan kepercayaan yang diimplementasikan melalui siklus pra-transaksi, saat transaksi, hingga pasca-transaksi. Sedangkan tata kelola yang baik (good governance) berperan sebagai "lem" pengendali yang memastikan manajemen risiko dijalankan sebagai budaya kerja dan transparansi tidak sekadar menjadi alat pemasaran, melainkan bentuk akuntabilitas publik yang nyata sesuai tuntutan etis syariah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Wakaf Uang Digital

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 6 No 2 Agustus 2025, ISSN: 2745-8407

A. PENDAHULUAN

Fenomena digitalisasi wakaf uang saat ini menghadapi jurang pemisah yang lebar antara ekspektasi potensi besar dan realisasi penghimpunan dana yang rendah. Di tingkat operasional, berbagai aplikasi e-wakaf masih mengalami kendala serius karena munculnya krisis kepercayaan akut dari masyarakat dan calon *wakif*. Kekhawatiran publik meliputi aspek keamanan dana, potensi penyalahgunaan akibat tata kelola yang tertutup, serta maraknya isu kejahatan siber di ekosistem digital. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kejelasan, akurasi, dan ketidakpastian informasi dalam pelaporan proyek sosial serta pelacakan aliran dana secara real-time. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis dan cenderung menunda niat menyalurkan wakaf melalui platform elektronik (Amaliyah dkk., 2022).

Ketidakjelasan tata kelola di lapangan berakar pada dua kelemahan utama, yaitu lemahnya mitigasi teknis (manajemen risiko) dan belum optimalnya keterbukaan informasi publik (transparansi). Kegagalan lembaga pengelola dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko operasional, hukum, serta fluktuasi keuangan menjadi bom waktu yang mengancam keberlanjutan program wakaf (Agil dkk., 2023). Tanpa integrasi strategi manajemen risiko yang ketat dan sistem transparansi yang dapat diakses publik, aplikasi digital secanggih apa pun tidak akan mampu menjamin kredibilitas lembaga (Lestari dkk., 2025). Padahal, prinsip akuntabilitas dan keterbukaan ini merupakan cerminan etis ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Hud Ayat 85:

وَيٰقَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

"Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak!."(*Surat Hud Ayat: 85*)

Ayat ini menegaskan tentang perintah menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil serta larangan merugikan hak orang lain. Keharusan menjaga amanah secara profesional guna menghindari gharar dan kecurangan menuntut adanya reformasi manajemen risiko serta pelaporan digital yang mutakhir (Zulkarnaen dkk., 2021).

Dampak makro dari kelemahan tata kelola ini langsung dirasakan pada ketahanan ekonomi nasional (Hasna, 2024). Indonesia sebenarnya memiliki potensi wakaf uang digital yang luar biasa besar untuk menggerakkan ekonomi umat,

memperkuat UMKM, dan mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Indeks Wakaf Nasional (IWN) memang menunjukkan tren positif, naik dari 0,274 pada 2022 menjadi 0,301 pada 2023. Namun, potensi yang diproyeksikan mencapai ratusan triliun rupiah per tahun akan terus menguap jika tata kelola wakaf di tingkat lembaga masih rapuh dan penuh risiko (Waluyo dkk., 2025). Penguatan tata kelola melalui konvergensi manajemen risiko dan keterbukaan informasi menjadi prasyarat makro yang mutlak agar potensi besar wakaf uang digital tidak hilang begitu saja dan benar-benar mendatangkan kemaslahatan publik berkelanjutan (Toefany, 2026).

Meskipun urgensi tata kelola ini sangat krusial, riset-riset ilmiah terdahulu tentang ekosistem keuangan sosial Islam masih terfragmentasi dan terpisah-pisah (Hasna, 2024). Sebagian literatur hanya fokus pada potensi fintech wakaf dalam menyerap donatur milenial (Amaliyah dkk., 2022). Sebagian riset lain hanya menitikberatkan pada aspek fikih muamalah normatif atau regulasi hukum positif semata (Sucianti, 2025). Masih sangat jarang studi yang secara holistik mengintegrasikan strategi manajemen risiko dan transparansi informasi ke dalam satu model pengelolaan terpadu (S. Y. Lubis dkk., 2024). Kesenjangan literatur inilah yang mendasari perlunya kajian komprehensif untuk menyatukan kedua pilar tata kelola tersebut dalam platform keuangan digital yang akuntabel. Penggunaan metode *Systematic Literature Review* (SLR) menjadi sangat relevan untuk menyintesis, memetakan, dan menarik benang merah dari berbagai studi terdahulu guna mengidentifikasi pola strategi mitigasi risiko dan keterbukaan informasi yang valid.

Berdasarkan dinamika masalah di lapangan, urgensi kondisi makro nasional, dan adanya kesenjangan literatur yang nyata, penelitian ini dilakukan dengan judul "Strategi Manajemen Risiko dan Transparansi dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Digital". Kajian ini diarahkan untuk memberikan kontribusi teoritis bagi pengayaan literatur manajemen keuangan sosial Islam serta pengembangan *Digital Maqashid Framework* di era transformasi digital. Secara praktis, hasil studi ini diharapkan memberikan rekomendasi strategis dan panduan taktis bagi para *nazhir* digital dalam memitigasi risiko operasional dan siber. Temuan ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan regulatif bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam

merumuskan kebijakan pengelolaan wakaf uang nasional yang aman, transparan, akuntabel, dan tepercaya demi kemaslahatan *mauquf 'alaih*.

B. KAJIAN TEORI

1. Wakaf Uang Digital

Wakaf uang digital merupakan inovasi dari konsep wakaf klasik yang memanfaatkan platform teknologi untuk memudahkan proses wakaf. Berbeda dengan wakaf benda tidak bergerak, wakaf uang digital menggunakan uang tunai sebagai aset yang diwakafkan, yang kemudian dikelola secara produktif untuk kemaslahatan umum (Waluyo dkk., 2025). Transformasi digital ini memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf menjadi lebih mudah, transparan, dan inklusif, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat tanpa batasan geografis maupun nominal kontribusi (Rahmayanti dkk., 2024). Literatur menunjukkan bahwa potensi wakaf uang digital di Indonesia sangat besar, terutama dalam mendukung sektor UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur sosial, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun, realisasinya masih jauh dari potensi yang ada karena berbagai tantangan seperti rendahnya literasi dan kepercayaan publik (Amaliyah dkk., 2022).

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dalam konteks wakaf uang digital adalah serangkaian tindakan proaktif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf. Risiko-risiko ini mencakup aspek operasional, hukum, keuangan, serta risiko digital/siber yang muncul akibat penggunaan teknologi. Kerangka kerja seperti *Enterprise Risk Management* (ERM) dari COSO dan ISO 31000 banyak digunakan sebagai acuan. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang sistematis sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program wakaf, meminimalkan potensi kerugian, dan memastikan aset wakaf tetap produktif. Integrasi antara inovasi, tata kelola yang baik, dan manajemen risiko yang sistematis, yang selaras dengan prinsip *Maqasid al-Shariah*, sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan lembaga wakaf (Kartini dkk., 2026).

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 6 No 2 Agustus 2025, ISSN: 2745-8407

3. Transparansi Dalam Wakaf Digital

Transparansi merupakan aspek krusial dalam membangun kepercayaan publik pada pengelolaan wakaf digital. Di era digital, transparansi diwujudkan melalui pelaporan *real-time*, pelacakan dana (*fund tracking*), dan *dashboard* informasi yang dapat diakses publik. Teknologi seperti blokchain dan *crowdfunding* syariah memungkinkan terciptanya sistem pengelolaan wakaf yang lebih terbuka, akuntabel, dan minim potensi penyalahgunaan. Penelitian Zulkarnaean dkk. (2021) menunjukkan bahwa penerapan teknologi blockchain dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi wakaf uang secara signifikan. Kolaborasi antara *nazhir* dan fintech syariah juga memungkinkan proses pelaporan dan pemantauan dana wakaf dilakukan secara sistematis dan terbuka bagi publik. Platform yang menyediakan informasi detail tentang program, laporan keuangan, dan penyaluran dana secara transparan terbukti efektif dalam meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wakif (S. Y. Lubis dkk., 2024).

4. Optimalisasi dan Tata Kelola Dalam Wakaf

Optimalisasi pengelolaan wakaf uang digital bertujuan untuk memaksimalkan potensi dana yang terhimpun dan dampak sosial yang dihasilkan. Hal ini dapat dicapai melalui penerapan tata kelola (*governance*) yang baik, yang mencakup akuntabilitas, profesionalisme nazhir, dan kepatuhan terhadap regulasi (S. Y. Lubis dkk., 2024). Digitalisasi berperan sebagai katalis dalam optimalisasi ini, karena memungkinkan peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan (Hermawan dkk., 2024). Tata kelola modern diperlukan agar transparansi dan akuntabilitas dapat ditingkatkan. Integrasi antara peta aset digital, dashboard kinerja, dan algoritma analisis efisiensi menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wakaf yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Bahkan, optimalisasi ini dapat dikaitkan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui perspektif *Maqasid Syariah* (Ahmad Kholil dkk., 2025).

C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode *Systematic Literature Review* (SLR) yang mengadaptasi protokol PRISMA untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis literatur secara objektif

(suarilah dkk., 2026). Data sekunder dihimpun dari basis data jurnal ilmiah bereputasi (Google Scholar, SINTA, Dimensions, Scopus). Proses seleksi artikel dilakukan secara sistematis melalui kriteria inklusi (artikel *peer-reviewed*, terbit 2018–2026, berbahasa Indonesia/Inggris, serta berfokus pada tata kelola digital) dan kriteria eksklusi (buku, tesis, opini populer, dan wakaf non-digital). Seluruh artikel yang terpilih dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) melalui tahapan reduksi data, pengodean tematik berbasis kluster risiko dan strategi transparansi, serta penarikan kesimpulan secara induktif untuk merumuskan model konseptual optimalisasi pengelolaan wakaf uang digital yang valid dan komprehensif.

D. PEMBAHASAN

1. Karakteristik dan Tantangan Pengelolaan Wakaf Uang Digital

Wakaf uang digital adalah inovasi keuangan sosial Islam yang menggunakan teknologi untuk memudahkan penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf. Berbeda dengan wakaf konvensional yang terbatas pada aset fisik seperti tanah atau bangunan, wakaf digital memungkinkan umat Islam berwakaf dengan nominal kecil kapan saja dan di mana saja melalui platform seperti website, aplikasi mobile, *e-wallet*, hingga *marketplace* (H. Lubis dkk., 2024). Bentuknya beragam, mulai dari transfer digital, *crowdfunding* wakaf, hingga sukuk wakaf yang dikelola lembaga filantropi di bawah koordinasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Potensi ekonomi wakaf digital sangat besar. BWI memproyeksikan potensi wakaf uang di Indonesia mencapai Rp. 180 triliun per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan UMKM, pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial. Namun, realisasi penghimpunan masih jauh dari angka tersebut. Kesenjangan yang lebar ini menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam ekosistem perwakafan digital nasional (Nasikhin & Ad, 2025).

Tantangan utamanya bersifat multidimensional. *Pertama*, literasi masyarakat terhadap wakaf digital masih rendah (Indeks Literasi Wakaf Nasional hanya 50, 48), ditambah rendahnya literasi teknologi di kalangan *nazhir* dan masyarakat. *Kedua*, krisis kepercayaan publik karena kekhawatiran dana disalahgunakan, tidak transparan, atau rawan kejahatan siber. *Ketiga*, keterbatasan SDM yang kompeten

di bidang teknologi dan syariah, belum adanya regulasi spesifik tentang pengelolaan wakaf berbasis teknologi (misalnya *smart contract*), serta lemahnya infrastruktur informasi terintegrasi secara nasional. Akumulasi tantangan ini berdampak pada rendahnya partisipasi *wakif* dan belum optimalnya kontribusi wakaf digital terhadap ketahanan ekonomi nasional (Hermawan dkk., 2024).

2. Strategi Manajemen Risiko dalam Wakaf Uang Digital

Manajemen risiko merupakan elemen fundamental yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan wakaf uang digital. Tanpa strategi mitigasi yang matang, lembaga pengelola (*nazhir*) akan sangat rentan terhadap berbagai ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan wakaf, baik dari aspek penghimpunan dana, pengelolaan aset, maupun pendistribusian manfaat kepada masyarakat (Agil dkk., 2023). Perubahan dari praktik wakaf tradisional menuju platform digital yang lebih kompleks telah secara signifikan meningkatkan paparan terhadap risiko-risiko baru, terutama yang terkait dengan operasional teknologi dan kepatuhan syariah (Lestari dkk., 2025).

Identifikasi risiko menjadi langkah awal yang tidak boleh dilewatkan. Berdasarkan sintesis literatur, terdapat lima jenis risiko utama yang mengancam pengelolaan wakaf uang digital. *Pertama*, risiko operasional, yang mencakup gangguan teknis aplikasi, kesalahan manusia (*human error*) dalam pencatatan transaksi, serta ketidaksesuaian prosedur internal yang dapat mengganggu operasional sehari-hari (Agil dkk., 2023). *Kedua*, risiko penyaluran dana, yaitu kekeliruan dalam mendistribusikan wakaf kepada penerima manfaat yang tidak tepat sasaran akibat lemahnya sistem verifikasi di lapangan (Lestari dkk., 2025). *Ketiga*, risiko hukum dan kepatuhan syariah, yang muncul dari ketidakjelasan regulasi teknis, terbatasnya pengawasan syariah yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta potensi penyimpangan akad dalam model-model pendanaan digital yang belum memiliki standar baku (Sucianti, 2025). *Keempat*, risiko keuangan, terkait dengan fluktuasi nilai instrumen investasi seperti sukuk atau saham syariah yang berpotensi menurunkan nilai produktif aset wakaf (Agil dkk., 2023). Kelima, risiko digital/siber, di mana transaksi wakaf yang dilakukan secara masif melalui platform digital rawan terhadap peretasan,

kebocoran data pribadi wakif, serta eksploitasi sistem oleh pihak tidak bertanggung jawab (H. Lubis dkk., 2024).

Evaluasi risiko dilakukan setelah seluruh risiko teridentifikasi. Pada tahap ini, pengelola wakaf perlu mengukur dua dimensi utama, yaitu probabilitas terjadinya risiko dan tingkat dampak kerugian yang mungkin ditimbulkan. Penelitian pada lembaga pengelola wakaf menunjukkan bahwa risiko distribusi dana dan manajemen logistik umumnya memiliki skor risiko tinggi karena menyangkut ketepatan sasaran dan hambatan teknis di lapangan. Sementara itu, risiko *fraud* (kecurangan) dan kepatuhan syariah cenderung berada pada kategori yang lebih rendah, terutama pada lembaga yang telah menerapkan kerangka *Waqf Core Principles* (WCP) secara konsisten (Lestari dkk., 2025).

Strategi pengendalian risiko perlu diterapkan secara sistematis. Beberapa strategi yang terbukti efektif antara lain: *Pertama*, diversifikasi portofolio investasi ke dalam berbagai aset produktif seperti properti, sukuk ritel, dan skema pembiayaan UMKM untuk mengurangi eksposur terhadap fluktuasi pasar (Agil dkk., 2023). *Kedua*, penerapan standar keamanan siber yang ketat, termasuk enkripsi data dan otentikasi dua faktor, guna melindungi data pribadi *wakif* dan mencegah akses tidak sah (H. Lubis dkk., 2024). *Ketiga*, penggunaan teknologi blockchain yang direkomendasikan untuk menciptakan buku besar yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*), sehingga setiap transaksi terekam secara transparan dan dapat diverifikasi publik (Zulkarnaen dkk., 2021). *Keempat*, penguatan kepatuhan regulasi melalui sertifikasi kompetensi *nazhir*, kerja sama resmi dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), serta integrasi sistem pelaporan ke dalam Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) untuk memudahkan pengawasan oleh Badan Wakaf Indonesia (Sucianti, 2025). *Kelima*, penyusunan rencana kontingensi yang adaptif untuk mengantisipasi kegagalan sistem, guncangan pasar, atau bencana yang dapat mengganggu kelangsungan program wakaf (Agil dkk., 2023).

Terakhir, monitoring dan evaluasi berkelanjutan menjadi tahap yang tidak kalah penting. Strategi manajemen risiko yang telah dirancang harus diuji secara periodik untuk memastikan relevansinya terhadap perubahan lingkungan makroekonomi, perkembangan regulasi, dan dinamika ancaman kejahatan siber

Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam
Vol 6 No 2 Agustus 2025, ISSN: 2745-8407

(Agil dkk., 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *maqasid al-syariah*, khususnya *hifz al-mal* (perlindungan harta), yang mewajibkan *nazhir* untuk bertindak sebagai pengelola dana umat yang amanah, profesional, dan berorientasi pada keberlanjutan manfaat sosial (Kartini dkk., 2026).

3. Strategi Transparansi dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Digital

Transparansi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas pengelolaan wakaf uang digital. Tanpa transparansi yang memadai, masyarakat akan terus ragu menyalurkan wakaf melalui platform digital, yang pada akhirnya menghambat optimalisasi potensi wakaf nasional (Arofah dkk., 2025). Dalam konteks ini, penerapan strategi transparansi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus mencakup seluruh siklus pengelolaan wakaf dan didukung oleh teknologi yang tepat. Studi sistematis menemukan bahwa blockchain merupakan klaster teknologi yang paling sering didiskusikan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi wakaf.

Strategi transparansi dalam pengelolaan wakaf uang digital dapat dikelompokkan ke dalam tiga pilar utama. *Pertama*, transparansi pra-transaksi, yang mencakup keterbukaan informasi mengenai legalitas lembaga, profil *nazhir* bersertifikasi, rincian program wakaf, serta skema pengelolaan dana yang sesuai syariah (Yumarni dkk., 2025). *Kedua*, transparansi saat transaksi, yang diwujudkan melalui notifikasi *real-time*, bukti digital otomatis, sistem pembayaran terintegrasi (QRIS, *e-wallet*, transfer bank), dan nomor referensi unik yang dapat dilacak. *Ketiga*, transparansi pasca-transaksi, yang mencakup pelacakan aliran dana (*fund tracking*), laporan perkembangan proyek berkala, *dashboard public* yang menampilkan realisasi penyaluran, serta mekanisme pengaduan *wakif*.

Peran teknologi digital sangat krusial dalam mewujudkan ketiga pilar transparansi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi wakaf memberikan kemudahan akses, fleksibilitas transaksi, dan transparansi melalui sistem pelaporan *real-time* yang dapat diakses secara akuntabel oleh *wakif*. Platform digital seperti SatuWakaf.id dan Pasifamal.id menyediakan berbagai fitur modern mulai dari metode pembayaran digital hingga laporan keuangan

komprehensif yang dapat diakses publik. Teknologi blockchain menawarkan keunggulan lebih karena menciptakan *immutable ledger* (catatan permanen yang tidak dapat diubah), bersifat transparan dan terdesentralisasi, serta memungkinkan setiap transaksi wakaf diverifikasi publik secara *real-time* (Sucianti, 2025; Zulkarnaen dkk., 2021). Lebih lanjut, penerapan blockchain pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dapat mempercepat proses pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi dan kredibilitas data (Sucianti, 2025). Penelitian empiris mengonfirmasi bahwa kepatuhan syariah dan persepsi kepercayaan secara signifikan memengaruhi intensi adopsi platform wakaf digital, dengan transparansi berbasis AI memediasi hubungan antara utilitas blokchain dan persepsi manfaat spiritual (*barakah*).

Kolaborasi antara *nazhir* dan fintech syariah juga menjadi faktor penentu keberhasilan strategi transparansi. fintech syariah menyediakan dashboard pelaporan digital yang menampilkan jumlah dana terkumpul, status distribusi, serta laporan penggunaan dana dalam bentuk visual interaktif yang mudah dipahami (Sucianti, 2025). Kolaborasi ini tidak hanya mempermudah pelaporan, tetapi juga menciptakan ekosistem wakaf digital yang kredibel, aman, dan berkelanjutan, melalui kombinasi penerapan standar akuntansi, keterbukaan informasi, pengawasan publik, serta pemanfaatan teknologi mutakhir. Namun, penerapan strategi transparansi masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain regulasi yang belum adaptif, infrastruktur teknologi yang tidak merata, rendahnya literasi digital masyarakat, serta risiko keamanan siber yang mengintai transaksi digital (S. Y. Lubis dkk., 2024). Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan regulasi yang mendukung, peningkatan edukasi publik tentang wakaf digital, serta investasi berkelanjutan pada infrastruktur keamanan siber.

4. Model Konseptual Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang Digital

Berdasarkan sintesis literatur, dapat dirumuskan model konseptual yang mengintegrasikan manajemen risiko dan transparansi sebagai pilar utama optimalisasi pengelolaan wakaf uang digital. Menurut penulis, model ini penting karena selama ini studi tentang wakaf digital masih terpisah-pisah; ada yang fokus

pada risiko, ada yang fokus pada transparansi, namun sangat jarang yang menyatukan keduanya dalam satu kerangka utuh.

Pertama, manajemen risiko berfungsi sebagai fondasi perlindungan aset wakaf. Identifikasi dan mitigasi risiko (operasional, hukum, keuangan, siber, dan *fraud*) secara sistematis mampu menurunkan potensi kerugian dan penyalahgunaan dana (Lestari dkk., 2025). Penulis berpendapat bahwa kelemahan utama pengelola wakaf saat ini bukan pada kurangnya pemahaman risiko, melainkan pada lemahnya implementasi. Banyak nazhir tahu bahwa risiko siber itu ada, tetapi tidak menyusun prosedur mitigasi yang konkret. Oleh karena itu, manajemen risiko tidak cukup hanya dijelaskan dalam dokumen, tetapi harus dijalankan sebagai budaya kerja.

Kedua, transparansi berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara lembaga pengelola dan publik. Akses informasi *real-time* melalui dashboard, pelacakan dana, dan laporan terbuka meningkatkan partisipasi *wakif* serta menekan potensi *fraud* (Waluyo dkk., 2025). Transparansi bukan sekadar urusan teknis atau fitur aplikasi, tetapi juga soal keberanian lembaga untuk membuka diri terhadap kritik publik. Lembaga wakaf yang benar-benar transparan justru akan semakin dipercaya, meskipun kadang laporan mereka menunjukkan keterlambatan atau kegagalan proyek tertentu.

Ketiga, tata kelola yang baik (*good governance*) berperan sebagai kerangka pengendali yang menyatukan manajemen risiko dan transparansi. Tata kelola mencakup sertifikasi *nazhir*, kepatuhan regulasi, integrasi sistem informasi (SIWAK), serta kolaborasi lintas lembaga (Hermawan dkk., 2024). Tata kelola adalah "lem" yang merekatkan dua pilar sebelumnya. Tanpa tata kelola yang kuat, manajemen risiko hanya akan menjadi daftar periksa, dan transparansi hanya akan menjadi gimmick pemasaran.

Ketiga pilar tersebut tidak berdiri sendiri, manajemen risiko tidak akan berjalan tanpa dukungan data yang transparan. Sebaliknya, transparansi kehilangan maknanya jika tidak dikelola dengan tata kelola yang bertanggung jawab. Tata kelola yang baik pada akhirnya berfungsi memperkuat kedua pilar lainnya secara bersamaan. Ketika ketiganya diintegrasikan secara harmonis, maka penghimpunan dana akan meningkat, aset wakaf menjadi lebih produktif, dampak sosial semakin

terasa, biaya operasional lebih efisien, dan nilai pokok wakaf tetap terjaga keberlanjutannya (S. Y. Lubis dkk., 2024; Toefany, 2026).

Keberhasilan model ini sangat bergantung pada dua faktor eksternal. Faktor Pertama adalah adanya komitmen politik dan regulasi dari pemerintah yang bersifat konsisten lintas periode kepemimpinan. Faktor Kedua adalah peningkatan literasi digital masyarakat secara terus-menerus dan tidak instan. Apabila kedua faktor tersebut tidak terpenuhi, maka betapapun canggih dan ideal sebuah model konseptual yang dirancang, penerapannya di lapangan akan tetap mengalami hambatan. Hambatan tersebut bersifat struktural (misalnya kebijakan yang tidak stabil) dan kultural (misalnya kebiasaan masyarakat yang masih ragu terhadap transaksi digital).

E. KESIMPULAN

Transformasi wakaf uang ke dalam ekosistem digital di Indonesia memuat paradoks besar antara proyeksi potensi ekonomi yang bernilai ratusan triliun rupiah dan realitas penghimpunan dana di lapangan yang masih sangat rendah. Ketimpangan ini berakar pada krisis kepercayaan akut dari masyarakat akibat rentannya sistem tata kelola digital, ancaman kejahatan siber, ketidakjelasan aliran dana, serta rendahnya literasi digital baik di kalangan masyarakat maupun *nazhir*. Guna menjembatani jurang pemisah tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi pengelolaan wakaf uang digital tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan model konseptual terpadu yang mengintegrasikan secara harmonis tiga pilar utama: manajemen risiko, transparansi informasi, dan tata kelola yang baik (*good governance*).

Pilar *Pertama*, manajemen risiko, bertindak sebagai fondasi pelindung aset (*hifz al-mal*) yang secara proaktif mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan lima risiko krusial, yaitu risiko operasional, risiko penyaluran dana, risiko hukum dan kepatuhan syariah, risiko keuangan, serta risiko siber. Pilar *Kedua*, transparansi, berfungsi sebagai jembatan kepercayaan yang diimplementasikan melalui siklus pra-transaksi, saat transaksi, hingga pasca-transaksi. Transparansi ini diperkuat dengan pemanfaatan teknologi mutakhir seperti *blockchain* untuk menciptakan buku besar permanen yang tidak dapat diubah (*immutable ledger*), kecerdasan buatan (AI), pelaporan keuangan *real-time*,

serta kolaborasi strategis bersama fintech syariah. Pilar *Ketiga*, tata kelola yang baik (*good governance*), berperan sebagai "lem" pengendali yang memastikan manajemen risiko dijalankan sebagai budaya kerja dan transparansi tidak sekadar menjadi alat pemasaran, melainkan bentuk akuntabilitas publik yang nyata sesuai tuntutan etis syariah.

Pada akhirnya, keberhasilan implementasi model pengelolaan terintegrasi ini di lapangan sangat bergantung pada dua faktor eksternal penentu, yaitu adanya komitmen politik dan stabilitas regulasi yang konsisten dari pemerintah (seperti Badan Wakaf Indonesia dan OJK), serta edukasi publik yang berkesinambungan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Sinergi antara model tata kelola internal yang kuat dan dukungan lingkungan makro yang kondusif menjadi prasyarat mutlak agar potensi besar wakaf uang digital di Indonesia dapat terealisasi secara optimal demi mewujudkan kemaslahatan publik yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Agil, M., Sholikhah, N. N., Zunaidi, A., & Ahmada, M. 2023. Meminimalkan Risiko dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Produktif. *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, 03 (02), 156–175.

Ahmad Kholil, Muhammad Zuardi, Amrin, & Juryatina. 2025. Optimizing Islamic Financial Instruments in Indonesia to Support SDGs: Maqashid Syariah Perspective. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 26 (01), 191–210. https://doi.org/10.23917/profetika.v26i01.9217

Amaliyah, N., Maslahah, Leviansyah, M. R., Pramuja, M. W., & Rahmawati, L. 2022. Wakaf Uang Digital: Transformasi dan Implementasi di Indonesia. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13 (1), 26–46.

Arofah, T., Wulandari, R. A. S., & Rismayani, G. 2025. Waqf Asset Management in Indonesia : A Literature Review on Governance, Accountability, and Implementation. *Jurnal Riset Akuntansi Soedirman (JRAS)*, 04 (02), 438–448.

Hasna, A. 2024. Inovasi Wakaf Tunai Digital sebagai Instrumen Keuangan Berkelanjutan. *JEI; Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (2), 318–339.

Hermawan, A. H., Shulthoni, M., & Sain, Z. H. 2024. Transformation of Cash Waqf MANAGEMENT in Indonesia: Insights into the Development of Digitalization. *Review of Islamic Social Finance and Entrepreneurship*, 3 (1), 50–66.

Kartini, T., Widyastuti, S., & Darmansyah. 2026. *Keberlanjutan Lembaga Wakaf: Tinjauan Literatur Sistematis tentang Inovasi, Tata Kelola, dan Manajemen Risiko*. 7 (3), 1603–1620.

Lestari, A. F., Satar, M., & Rokhmah, B. E. 2025. Analysis of Operational Risk Management Based on the Waqf Core Principles Approach: A Case Study of Quran Waqf Board Solo. *Filantropi: Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6 (1), 10–20.

Lubis, H., Nuryanti, & Adibtia, E. Z. 2024. Digital-Based Cash Waqf Management at

Waqf Institutions in Indonesia. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 6 (1), 19–38. https://doi.org/10.15642/mzw.2024.6.1.19-38

Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. 2024. Transformasi Digital Wakaf di Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (1), 65–74. https://doi.org/10.56114/al-sharf.v5i1.11439

Nasikhin, A., & Ad. 2025. *Membangkitkan Raksasa Tidur Wakaf Uang Nasional: Pesantren sebagai Episentrum Kebangkitan Badan Wakaf Indonesia. BWI.go.id*.

Rahmayanti, V., Hayati, H., Jumardi, Amir, M. F., & Kamiruddin. 2024. Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia. *LANTABUR: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 6 (1), 1–23.

suarilah, ira, Cahyani, I. R., Arifin, H., & Suhernik, S. 2026. Pengantar Systematic Review dan Metaanalisis dengan Pendekatan Prisma. *Airlangga University Press*. https://doi.org/10.20473/AUP.1485

Sucianti. 2025. *Analisis Hukum Terhadap Kolaborasi Nazhir dan Fintech Syariah Dalam Digitalisasi Wakaf Uang*. http://repository.iainpalopo.ac.id

Surat Hud Ayat 85: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online. (n.d.). Diambil 11 Juni 2026, dari https://quran.nu.or.id/hud/85

Toefany, M. R. A. 2026. Integrasi Maqāṣid Syariah dan Inovasi Digital dalam Pengembangan Produk Wakaf Ritel : Studi Kasus SWR005. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11 (1), 591–600.

Tuan Ibrahim, T. M. F. H., Baharuddin, A. S., & Alias, M. A. A. 2025. The Modus Operandi Of Crowdfunding Crimes Through Digital Waqf: Issues And Challenges Under Shariah Law Modus Jenayah Crowdfunding Melalui Wakaf Digital: Isu Dan Cabaran Melalui Perundangan Syariah. *Journal of Awqaf, Zakat and Hajj (Jawhar)*, 142–166.

Waluyo, Maharani, I., Adha, N. P. S., & Anwar, N. F. 2025. Wakaf Uang Digital: Potensi dan Tantangan dalam Pengembangan Ekonomi di Indonesia. *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam*, 4 (1), 67–79.

Yumarni, A., Awaludin, R., & Rangkuti. 2025. Kepastian Hukum Ikrar Wakaf Uang Melalui Platform Digital dalam Perspektif Transparansi dan Akuntabilitas. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 17 (2), 178. https://doi.org/10.31602/al-adl.v17i2.14482

Zulkarnaen, D., Mukhlisin, M., & Eko Pramono, S. 2021. Can Blockchain Technology Improve Accountability and Transparency of Cash Waqf in Indonesia? *Journal of Economic Impact*, 3 (3), 158–166. https://doi.org/10.52223/jei3032105